



SEKILAT PENGALAMAN BAK MILIK TANAH
NOMOR : 01/111.6.3/4 / 2000.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri No.1 Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti, mengaku mempunyai sebidang Tanah milik Sekolah yang terletak di Desa Tanjung Sakti dengan ukuran : 41m x 72 m = 2952 m², adapun Tanah tersebut tidak dalam sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sukarman
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur dengan SD Negeri No.2 Tanjung Sakti

Demikian surat pengalanan hak milik tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Catatan : SDN 1 dan SDN No.2 Tanjung Sakti adalah satu lokasi.

Saksi-saksi :

1. Sukarman :
2. Maksud :

Dikeluarkan di : Tanjung
pada Tanggal : 19 Mei

2000

Kepala Sekolah,
RACHA Y A H
NIK 440010160





PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SDN 1 TANJUNG SAKTI PUMI

Alamat: Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat Kode POS 31581

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/ **35** /SDN.2/PAK/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------|-----------------------------|
| 3. Nama | : NIRALAINI, S.Pd.SD |
| Umur | : 58 Tahun |
| Jabatan | : Kepala Sekolah |
| Alamat | : SDN 01 Tanjung Sakti PUMI |
| 4. Nama | : PULIANA, S.Pd.SD |
| Umur | : 56 Tahun |
| Jabatan | : Kepala Sekolah |
| Alamat | : SDN 02 Tanjung Sakti PUMI |

Dengan ini menyatakan Bahwa Sebidang tanah yang terletak di :

- | | |
|----------------------|---|
| ❖ Desa | : Tanjung Sakti |
| ❖ Kecamatan | : Tanjung Sakti PUMI |
| ❖ Kabupaten | : Lahat |
| ❖ Status Tanah | : Hibah dari Pangeran pengawas Tahun 1952 |
| ❖ Dipergunakan Untuk | : Untuk Lokasi SDN 2 dan SDN 1 Tanjung Sakti PUMI |
| ❖ Luas | : 2952M2 |

Batas-batas Tanah

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan jalan Desa Tanjung Sakti |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan jalan Raya |
| Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan jalan Desa Tanjung Sakti |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Tanah Matsun dengan tanah Sukarman |

Sebidang tanah tersebut diperoleh dari hibah pengeran Kenawas Desa Tanjung Sakti pada tahun 1952 sampai saat ini, dikuasai Dinas Kabupaten Lahat digunakan untuk bangunan SDN 2 dan SDN 1 Tanjung Sakti PUMI erus menerus. Tidak dijadikan atau menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa. Surat pernyataan ini dibuat dengan benar dan penuh tanggung jawab. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.

Saksi-Saksi :

- | | |
|-------------|--|
| 3. ELPIANTO | |
| 4. YAHAR | |

Tanda Tangan

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Mengetahui
Kepala Desa Tanjung Sakti



Tanjung Sakti PUMI,
Kepala Sekolah SDN 1

Mei 2018

